

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa yaitu bagian integral dari negara Republik Indonesia. Desa yaitu wujud dari pemerintahan kecil yang diketuai Kepala Desa yang berasal dari pemilihan rakyat secara langsung melalui PILKADES. Seorang Kepala Desa didukung perangkat desa lainnya dalam mengelola suatu pemerintahan. Perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang mereka terima, contoh kepala urusan umum, sekertaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, pelaksanaan teknisi, kewilayahan dll.

Pemerintahan desa berusaha mengurus, mengatur suatu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa demi kesejahteraan warga desa. Adanya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa ini diharapkan dapat tercapainya pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan dan mensinegrikan dengan program pemerintah, tentu harus ada panduan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan rencana pemerintah desa dalam pemanfaatan SDA SDM di Desa agar mampu membantu kemajuan desa. Dengan mengembangkan kemampuan, sikap, keterampilan, pengetahuan, perilaku, serta kesadaran melalui program kegiatan desa, pendampiangn serta penetapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Perundang-undangan yang membahas pedoman pembangunan desa menjelaskan tujuan adanya pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanganan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, serta pemanfaatan terus-menerus SDA SDM desa .

Berhasilnya Pembangunan Desa tidak berdasarkan pada kinerja pemerintah saja, tapi juga keikutsertaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa. Keikutsertaan masyarakat desa sangat diperlukan disetiap tahap pembangunan di desa. Baik perencanaan pelaksanaan penyusunan anggaran dan proses tahapan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , penatausahaan , pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa merupakan Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu peneliti memilih meneliti proses perencanaan baik perencanaan keuangan didesa maupun perencanaan suatu pembangunan desa dari usulan warga hingga beberapa yang terealisasi, karena perencanaan adalah hal pertama dan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan harus melalui Musrenbangdesa agar perencanaan tepat sesuai kebutuhan Desa. Jika perencanaan tidak tepat maka dana desa akan terjadi penyimpangan antara fungsi dan tujuan. Fungsi disini adalah dari dana desanya dan tujuan dana desa digunakan untuk apa. Kurangnya partisipasi warga Desa

Leyangan membuat perencanaan kurang tepat sehingga ada dana yang kurang diperhatikan oleh pemerintahan desa.

Perencanaan keuangan desa disusun dengan patokan RPJMDesa yang dimusyawarahkan melalui Musrenbangdesa dan dirinci menjadi RKPDesa per 1 tahunnya, dan dibentuk menjadi APBDesa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri yang membahas Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan batas maksimal ditetapkan APBDesa tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Akan tetapi Desa Leyangan masih mengalami perubahan dalam penyusunan anggaran desa karena tidak tersedianya dana Tak terduga/ Penanggulangan Bencana untuk Covid-19. Terlambatnya penetapan APBDesa berdampak buruk dalam pelaksanaan pembangunan desa dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana.

Penelitian ini hanya fokus pada perencanaan keuangan desa. Bagaimana Desa Leyangan merencanakan, menyusun dan melaksanakan anggaran keuangan desa sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan menjelaskan kondisi perencanaan dalam penyusunan anggaran desa di Desa Leyangan pada penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Desa di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan dan penyusunan anggaran desa apakah sudah sesuai dengan strategi desa ?
2. Apa rencana yang terealisasi ?

3. Apa permasalahan dalam penyusunan anggaran desa dan cara menangani permasalahan yang ada ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan dan penyusunan anggaran desa.
2. Untuk mengetahui apakah rencana desa sudah terealisasi.
3. Untuk mengetahui permasalahan pengelolaan keuangan desa dan cara mengatasi masalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengalaman dan pengetahuan, wawasan bagi peneliti terkait pengelolaan, perencanaan dan penyusunan anggaran desa yang ada di Desa Leyangan.
2. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mendapatkan materi, mengerjakan tugas dan membuat Laporan Tugas akhir sejenisnya.
3. Agar Desa dapat mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam merencanakan keuangan

